



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sulaiman Al Halim Bin Madrani
 2. Tempat lahir : Bangkalan
 3. Umur/Tanggal lahir : 54/30 Desember 1968
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kmp. Mordauh Ds. Budaan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imam Bin Runi
 2. Tempat lahir : Bangkalan
 3. Umur/Tanggal lahir : 54/12 Januari 1969
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dsn. Mrecah Ds. Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI** dan **Terdakwa IMAM Bin RUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kacamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kacamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) buah kunci motor dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kacamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Dikembalikan kepada saksi MESTIYAH Binti SAMADEN.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI bersama-sama dengan terdakwa IMAM Bin RUNI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib Kabupaten Bangkalan, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa IMAM Bin RUNI menelepon terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI dan mengatakan “ayok mangkat ajelenan” (ayo berangkat jalan-jalan) yang mana ajakan dari terdakwa IMAM Bin RUNI tersebut adalah mengajak terdakwa IMAM Bin RUNI untuk mencari objek benda atau barang yang dapat diambil secara bersama-sama oleh terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI dan terdakwa IMAM Bin RUNI, terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI menyetujui ajakan terdakwa IMAM Bin RUNI tersebut, kemudian terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI membawa kunci Y yang dilengkapi obeng milik saksi SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI dan bertemu dengan terdakwa IMAM di Jalan Raya Ds. Mrecah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 dengan nopol L-5083-XO, setelah itu terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI mengajak terdakwa IMAM Bin RUNI untuk melewati Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan hingga sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI dan terdakwa IMAM Bin RUNI tiba di Pasar Sobuh yang terletak di Jalan Raya Ds. Ra’as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dan terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0, tahun 2015, warna hitam, nopol B-6905-PZW, noka MH1JFP114FK016261, Nosin JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT. 004 RW. 003 Kel. Cempaka Baru Kec. Lemayoran Jakarta Pusat milik saksi MESTIYAH Binti SAMADEN sedang terparkir di area pasar tersebut;

Bahwa setelah terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI dan terdakwa IMAM Bin RUNI, kemudian terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI mengatakan kepada terdakwa IMAM Bin RUNI “dentek

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neng kanak ye, jeling takok bedde oreng seng ngetelak" (tunggu disini ya, sambil awasi takut ada orang yang melihat), setelah itu terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0, tahun 2015, warna hitam, nopol B-6905-PZW, noka MH1JFP114FK016261, Nosin JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT. 004 RW. 003 Kel. Cempaka Baru Kec. Lemayoran Jakarta Pusat, sementara itu terdakwa IMAM Bin RUNI tetap berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 dengan nopol L-5083-XO untuk mengawasi dan melihat kondisi sekitar area Pasar, dan setelah terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI berada di dekat sepeda motor tersebut, terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara dicongkel menggunakan kunci Y yang dilengkapi dengan obeng yang sebelumnya dibawa terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI, setelah terdakwa SULAIMAN berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI dan terdakwa IMAM membawa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI menelepon TIKSAN (masih dalam pencarian/masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI dan terdakwa IMAM Bin RUNI bertemu dengan TIKSAN di Tempat Pemakaman Umum Ds. Patemon Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan kemudian terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI dan terdakwa IMAM Bin RUNI menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI mendapatkan bagian Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa IMAM Bin RUNI mendapatkan bagian Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI bersama-sama dengan terdakwa IMAM Bin RUNI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP11FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT. 00 RW. 003 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MESTIYAH Binti SAMADEN sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan atas perbuatan terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI bersama-sama

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa IMAM Bin RUNI tersebut saksi MESTIYAH Binti SAMADEN mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN AI HALIM Bin MADRANI bersama-sama dengan Terdakwa IMAM Bin RUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ivan Tesar Arinda, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baiks sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat dipasar Sobuh pinggir Jl. Raya Ds. Raas Kecamatan Klapis, Kabupaten Bangkalan namun Terdakwa Imam Bin Runi baru tertangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di lampu merah petapan Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sedangkan Terdakwa Sulaiman Ai Halim Bin Madrani ditangkap pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 20.00 Wib di Kos-kosn Jl.J agalan Tengah Krian Tambak Kemerakan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor honda beat Tahun 2015, warna hitam Nopol B-6905 PZW milik Mestiyah;
- Bahwa saksi pada waktu itu melakukan penangkapan bersama dengan Bripda Panji Marga Satyaji dibantu oleh 9 (sembilan) orang petugas lainnya dari Resmob Sat Rekrim Polres Bangkalan;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa alat kunci Y dilengkapi dengan obeng dan satu unit motor Merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 yang mengaku miliknya Terdakwa Sulaiman Ai Halim Bin Madrai sebagai alat transportasi saat melakukan pencurian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 bendel fotocopy BPKB 1 unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol B-6905-PZW Noka: MH1JFP114FK016261 Nosing: JFP1E1022369 Atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp. Bugis RT 004 Rw 003 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat; 2. 1 lembar STNK 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol B-6905-PZW Noka: MH1JFP114FK016261 Nosin: JFP1E1022369 Atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp. Bugis RT 004 Rw 003 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat; 3. 1 buah kunci motor dari 1 unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol B-6905-PZW Noka: MH1JFP114FK016261 Nosin: JFP1E1022369 Atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp. Bugis RT 004 Rw 003 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Dan saksi membenarkannya;

- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari Polsek klampis dimana sebelumnya saksi mengenal nama para terdakwa akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana penangkapan tersebut dilakukan ditempat yang berbeda;
- Bahwa saksi telah introgasi para terdakwa mengaku kalau melakukan tindak pidana pencurian tersebut hasilnya untuk dijual kembali sebagai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa yang menjual motor honda Beat adalah Imam Bin Runi kepada Tiksian dengan seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan bagi hasil Terdakwa Sulaiman mendapat Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Imam Bin Runi mendapat bagian Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Mestiye Bin Sameden** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Pasar Sobuh pinggir Jlan Desa Ra'as Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.50 wib, saksi pergi berbelanja ke Pasar Sobuh di Jalan Raya Ds. Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, setibanya disana saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan mengunci setir sepeda motor tersebut lalu pergi untuk berbelanja;
- Bahwa pada saat saksi tengah berbelanja saksi melihat dari kejauhan terdapat orang yang tengah berdiri di samping sepeda motor milik saksi akan tetapi pada saat itu saksi tidak mau mencurigai orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan belanja dan selang waktu 30 menit saksi kembali ke sepeda motor saksi setelah itu mendapati sepeda motor saksi telah hilang kemudian saksi menanyakan kepada orang di sekitar pasar akan tetapi tidak ada satu orang pun yang melihat keberadaan sepeda motor saksi, selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah saksi yang bernama Samadin;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di Pasar Sobuh Jalan Raya Ds. Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sekira pukul 05.00 wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak lubang kunci sebab sebelum saksi meninggalkan sepeda saksi tersebut, dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa pelaku melakukan pengrusakan pada lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri khusus sepeda motor tersebut adalah velg depan berwarna putih dan velg belakang berwarna hitam keunguan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin saksi sebagai pemilik saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Sulaiman Al Halim Bin Madrani;**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol B 6905 PZW pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar Sobuh Jl Raya Ds Ra'as, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Imam Bin Runi yang awalnya Terdakwa menghubungi Terdakwa Imam Bin Runi kemudian mengajak Terdakwa Imam Bin Runi berkeliling yang maksudnya adalah mencari barang milik orang lain yang bisa diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Imam Bin Runi datang ke Pasar Sobuh Jalan Raya Ds. Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 dengan Nopol L-5083-XO, setibanya di pasar tersebut Terdakwa merusak lubang kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dilengkapi dengan obeng, sementara Terdakwa Imam Bin Runi mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa menekan tombol start kemudian setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut ke Makam Umum Ds. Patemon Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk menemui saudara Ticksan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil pencurian tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Imam Bin Runi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imam Bin Runi mendapatkan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II Imam Bin Runi;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol B 6905 PZW pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl



hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar Sobuh Jl Raya Ds Ra'as, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani yang awalnya Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menghubungi Terdakwa Imam Bin Runi kemudian mengajak Terdakwa Imam Bin Runi berkeliling yang maksudnya adalah mencari barang milik orang lain yang bisa diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Imam Bin Runi datang ke Pasar Sobuh Jalan Raya Ds. Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 dengan Nopol L-5083-XO, setibanya di pasar tersebut Terdakwa merusak lubang kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dilengkapi dengan obeng, sementara Terdakwa Imam Bin Runi mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa menekan tombol start kemudian setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut ke Makam Umum Ds. Patemon Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk menemui saudara Ticksan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil pencurian tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Imam Bin Runi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imam Bin Runi mendapatkan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- 1 (satu) buah kunci motor dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol B 6905 PZW pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar Sobuh Jl Raya Ds Ra'as, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan milik saksi Mestiyah Binti Sameden;
- Bahwa benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Imam Bin Runi yang awalnya Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menghubungi Terdakwa Imam Bin Runi kemudian mengajak Terdakwa Imam Bin Runi berkeliling yang maksudnya adalah mencari barang milik orang lain yang bisa diambil;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi datang ke Pasar Sobuh Jalan Raya Ds. Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 dengan Nopol L-5083-XO, setibanya di pasar tersebut Terdakwa merusak lubang kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dilengkapi dengan obeng, sementara Terdakwa Imam Bin Runi mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani merusak lubang kunci sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menekan tombol start kemudian setelah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut ke Makam Umum Ds. Patemon Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk menemui saudara Ticksan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil pencurian tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Imam Bin Runi, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imam Bin Runi mendapatkan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata para Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan para Terdakwa orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa 1 Sulaiman Bin Madrani Als H Halim** dan **Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana para Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan para Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol B 6905 PZW pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar Sobuh Jl Raya Ds Ra'as, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan milik saksi Mestiyah Binti Sameden;

- Bahwa benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Imam Bin Runi yang awalnya Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menghubungi Terdakwa Imam Bin Runi kemudian mengajak Terdakwa Imam Bin Runi berkeliling yang maksudnya adalah mencari barang milik orang lain yang bisa diambil;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi datang ke Pasar Sobuh Jalan Raya Ds. Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 dengan Nopol L-5083-XO, setibanya di pasar tersebut Terdakwa merusak lubang kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dilengkapi dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl



obeng, sementara Terdakwa Imam Bin Runi mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa benar setelah Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani merusak lubang kunci sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menekan tombol start kemudian setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut ke Makam Umum Ds. Patemon Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk menemui saudara Ticksan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil pencurian tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Imam Bin Runi, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imam Bin Runi mendapatkan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan para Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol B 6905 PZW pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar Sobuh Jl Raya Ds Ra'as, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan milik saksi Mestiyah Binti Sameden;

- Bahwa benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Imam Bin Runi yang awalnya



- Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menghubungi Terdakwa Imam Bin Runi kemudian mengajak Terdakwa Imam Bin Runi berkeliling yang maksudnya adalah mencari barang milik orang lain yang bisa diambil;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi datang ke Pasar Sobuh Jalan Raya Ds. Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 dengan Nopol L-5083-XO, setibanya di pasar tersebut Terdakwa merusak lubang kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dilengkapi dengan obeng, sementara Terdakwa Imam Bin Runi mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani merusak lubang kunci sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menekan tombol start kemudian setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut pergi;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut ke Makam Umum Ds. Patemon Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk menemui saudara Tiksian untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar hasil pencurian tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Imam Bin Runi, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imam Bin Runi mendapatkan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.4.Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan para Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol B 6905 PZW pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar Sobuh Jl Raya Ds Ra'as, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan milik saksi Mestiyah Binti Sameden;

- Bahwa benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Imam Bin Runi yang awalnya Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menghubungi Terdakwa Imam Bin Runi kemudian mengajak Terdakwa Imam Bin Runi berkeliling yang maksudnya adalah mencari barang milik orang lain yang bisa diambil;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi datang ke Pasar Sobuh Jalan Raya Ds. Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru tahun 2012 dengan Nopol L-5083-XO, setibanya di pasar tersebut Terdakwa merusak lubang kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y dilengkapi dengan obeng, sementara Terdakwa Imam Bin Runi mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani merusak lubang kunci sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) menit, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani menekan tombol start kemudian setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi membawa sepeda motor tersebut ke Makam Umum Ds. Patemon Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk menemui saudara Tiksan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil pencurian tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Imam Bin Runi, Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imam Bin Runi mendapatkan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan para Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Sulaiman Al Halim Bin Madrani dan Terdakwa Imam Bin Runi dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 Nopol B 6905 PZW pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Pasar Sobuh Jl Raya Ds Ra'as, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan milik saksi Mestiyah Binti Sameden;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kacamatan Kemayoran Jakarta Pusat, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kacamatan Kemayoran Jakarta Pusat, 1 (satu) buah kunci motor dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kacamatan Kemayoran Jakarta Pusat yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi Mestiyah Binti Samaden**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sulaiman Bin Madrani Als H Halim dan Terdakwa 2 Imam Als Diman Bin Runi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua) tahun dan 2(dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bkl



PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- 1 (satu) buah kunci motor dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type X1B02N044L0 A/T tahun 2015 warna hitam Nopol: B-6905-PZW, Noka: MH1JFP114FK016261, Nosin: JFP1E1022369 atas nama HARIF SAFARI alamat Kmp Bugis RT 004 RW 003 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Dikembalikan kepada saksi Mestiyah Binti Samaden;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.